



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 750/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha rental mobil, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai  
**Pemohon** ;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai  
**Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 750/Pdt.G/2016/PA.Pal. tanggal 2 November 2016 telah mengemukakan dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -- -- 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2008 tanggal -- -- 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1 (perempuan), umur 7 tahun.
- b. Anak 2 (laki-laki), umur 4 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
  - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti Termohon sering mengatakan Pemohon anjing dan sering mengeluarkan kata-kata kotor.
  - b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 31 Oktober 2016, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon yang pergi ke hotel bersama dengan pria lain ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai sekarang kurang lebih 2 hari lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2016/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa kembali hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi setelah terlebih dahulu memberikan penjelasan-penjelasan tentang maksud dan prosedur mediasi di pengadilan, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Muh. Arsyad sebagai hakim mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2016 bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, sekaligus gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Termohon berkata kasar kepada Pemohon, malah sebaliknya Pemohon yang sering berkata-kata kotor dan kasar terhadap Termohon, seperti lonte, pelacur, anjing dan menyuruh Termohon keluar dari rumah Pemohon;
2. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon, namun sebaliknya justru Termohon lah yang sering menasehati Pemohon, seperti membangunkan Pemohon untuk shalat, bangun sahur dan lainnya, bahkan Pemohon selalu tidak berada di rumah, lebih sering berada diluar kota dan di rumah saudaranya di Jalan Langsung, sehingga jarang berkumpul bersama keluarga di rumah;
3. Bahwa tidak benar Termohon pergi ke hotel bersama pria lain, justru sebaliknya Pemohon lah yang pergi ke hotel di Pangkajene Sidrap

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2016/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama wanita lain, yang bernama Hj. Nurhayati yang statusnya masih isteri orang;

4. Bahwa selanjutnya, Termohon mengajukan tuntutan, sebagai gugatan rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,-
  - b. Rumah yang ditempati sekarang untuk anak-anak;
  - c. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,-
  - d. Nafkah mut'ah;

Bahwa pada persidangan tahap penyampaian replik atas jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim kembali menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut berhasil dan dapat diterima baik oleh Pemohon dan disetujui oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak mengajukan replik dan jawaban rekonsensi lagi;

Bahwa oleh karena nasehat Majelis Hakim berhasil dan diterima baik oleh Pemohon dan disetujui oleh Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dan Termohon menerima dan menyetujui pencabutan tersebut, kemudian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim supaya menerima permohonan pencabutan tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2016/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, begitu pula pada proses mediasi, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus dengan tuntutan rekonsensi, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan replik,;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap penyampaian replik, Majelis Hakim kembali berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, dan nasehat Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil dan dapat diterima baik oleh Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat menerima pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya dan disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mencabut perkaranya, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 750/Pdt.G/2016/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Rahidah Said, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muhadin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2016/PA.Pal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H.

Ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Rahidah Said, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	466.000,-

Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Ttd

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2016/PA.Pal